



PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 51 TAHUN 2016
T E N T A N G
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PARIWISATA KABUPATEN KOLAKA



BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA
TAHUN 2016



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 51 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 39);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KOLAKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka;
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
7. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
8. Tipologi adalah pengelompokan perangkat daerah berdasarkan tipe atau jenis yang didasarkan pada hasil pemetaan urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel urusan pemerintahan daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota setelah dikalikan dengan faktor kesulitan geografis;
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintahan propinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/ kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;

11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah;
12. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha;
13. Ekonomi Kreatif adalah kegiatan ekonomi yang berbais kepada kreatifitas intelektual manusia baik individu maupun kelompok, yang bernilai ekonomi dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia dan dapat dilindungi melalui rezim HKI;
14. Jabatan Struktural Adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu Organisasi Negara;
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan atau kegiatan Teknis Penunjang tertentu Lingkup Dinas;
16. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasai yang dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat daerah kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata diwadahi dalam bentuk dinas.

Bagian Kedua

Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A;
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- (2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Pariwisata.

Pasal 7

Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang Destinasi dan Industri Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Pariwisata;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
 - d. Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - e. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 9

Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas Memimpin dan melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas.

Pasal 10

Kepala Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan sasaran program dan anggaran;

- b. perumusan kebijakan di bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- c. pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat dan Bidang-Bidang agar tercapai sasaran yang telah ditetapkan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Destinasi dan Industri Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja internal maupun external yang bersifat menyeluruh/komprehensif dan integral untuk pengambilan keputusan;
- f. pengelolaan urusan ASN;
- g. pelaksanaan administrasi Dinas Pariwisata; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pariwisata;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan operasional program kegiatan Sekretariat berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran;
- d. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, barang milik daerah dan dokumentasi;

- e. pengelolaan data dan informasi publik di bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- f. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- g. pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Data dan Informasi Publik;
 - c. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, serta pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- (2) Sub Bagian Data dan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan pelayanan informasi publik, publikasi, dan penyebaran informasi kepariwisataan;
- (3) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, pengelolaan urusan perlengkapan, rumah tangga, penataan dan pengelolaan aset, serta penyelenggaraan urusan informasi dan dokumentasi.

Bagian Ketiga
Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata
Pasal 15

- (1) Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
- (2) Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana operasional program kegiatan Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;
- c. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;;
- d. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
- e. pengembangan daya tarik wisata;
- f. pengelolaan kawasan strategi pariwisata dan destinasi pariwisata;
- g. penetapan tanda daftar usaha pariwisata;
- h. pelaporan di bidang Destinasi dan Industri Pariwisata; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, terdiri atas :
 - a. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - b. Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata;
 - c. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan pengembangan serta pemantauan, koordinasi dan evaluasi fasilitasi pengembangan atraksi (daya tarik) destinasi wisata untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan/pengunjung;
- (2) Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan identifikasi, pemantauan, koordinasi pengembangan potensi masyarakat di kawasan pariwisata dan evaluasi destinasi wisata yang berpotensi untuk dikembangkan;
- (3) Seksi Pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi, evaluasi dan pembinaan terhadap pelaku usaha pariwisata mengenai standarisasi, norma, kriteria, diversifikasi, kemudahan usaha dan investasi pariwisata, serta pelayanan wisata.

Bagian Keempat

Bidang Pemasaran Pariwisata

Pasal 19

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang Pemasaran Pariwisata;
- (2) Bidang Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19, Bidang Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan operasional program kegiatan Bidang Pemasaran Pariwisata berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;
- c. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemasaran Pariwisata;

- d. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemasaran Pariwisata;
- e. penyusunan bahan dan rencana strategi serta analisa pasar di bidang pemasaran pariwisata;
- f. pelaporan di bidang Pemasaran Pariwisata; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri atas:
 - a. Seksi Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata;
 - b. Seksi Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata;
 - c. Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.

Pasal 22

- (1) Seksi Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyiapan pelaksanaan kebijakan pemasaran, penyelenggaraan promosi dan pemasaran serta meningkatkan publisitas kepariwisataan daerah;
- (2) Seksi Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, evaluasi dan analisa data informasi pasar pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri;
- (3) Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan analisa dan evaluasi pasar dalam dan luar negeri, mengembangkan kegiatan widya wisata dan kerjasama lembaga pariwisata dalam dan luar negeri.

Bagian Kelima
Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
Pasal 23

- (1) Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis media, desain, iptek, seni dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam, manusia dan budaya;
- (2) Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan operasional program kegiatan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- d. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- e. penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif;
- f. pelaporan di bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, terdiri atas:
 - a. Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan dan Infrastruktur;
 - b. Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran;
 - c. Seksi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 26

- (1) Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan dan Infrastruktur sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan riset dan pengembangan ekonomi kreatif serta melakukan edukasi tentang ekonomi kreatif kepada masyarakat, fasilitasi kegiatan penelitian dan bimbingan teknis pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif;
- (2) Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan koordinasi dan fasilitasi pelaku ekonomi kreatif dalam mendapatkan akses permodalan pada sumber atau pemilik modal, serta promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif dalam dan luar negeri;
- (3) Seksi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fasilitasi penyediaan informasi dan pendaftaran hak kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif untuk menumbuhkan dan melindungi ide dan karya para pelaku ekonomi kreatif, serta koordinasi pembangunan dan penguatan hubungan antar lembaga dan wilayah melalui kerjasama dan pembuatan ekosistem ekonomi kreatif yang melibatkan para akademisi, komunitas, bisnis dan pemerintah.

Bagian Keenam

Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 27

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- (2) Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan operasional program kegiatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;
- c. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- d. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- e. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f. pelaporan di bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan atasan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 29

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri atas :
 - a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur;
 - b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - c. Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 30

- (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengolahan data, penyiapan, penyuluhan, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan, lokakarya dan fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi/profesi dalam rangka peningkatan sumber daya manusia aparatur;

- (2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, inventarisasi, evaluasi dan penyiapan pembinaan, fasilitasi pelatihan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya masyarakat, pelaku usaha kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- (3) Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, pelaporan, fasilitasi pengembangan sumber daya, potensi kelembagaan dan harmonisasi hubungan kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 31

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan;
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

Kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik intern maupun antar satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Pariwisata bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 35

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 37

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 38

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 39

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas di bantu oleh satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 41

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 42

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 43

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (4) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator;
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator;
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas;
- (7) Pejabat Eselon III atau jabatan administrator dan Eselon IV atau jabatan pengawas dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah;
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Peraturan Bupati Kolaka Nomor 32 Tahun 2007 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kolaka (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2007 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 29 Desember 2016

BUPATI KOLAKA,

TTD

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

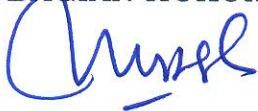
TTD

POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2016 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya

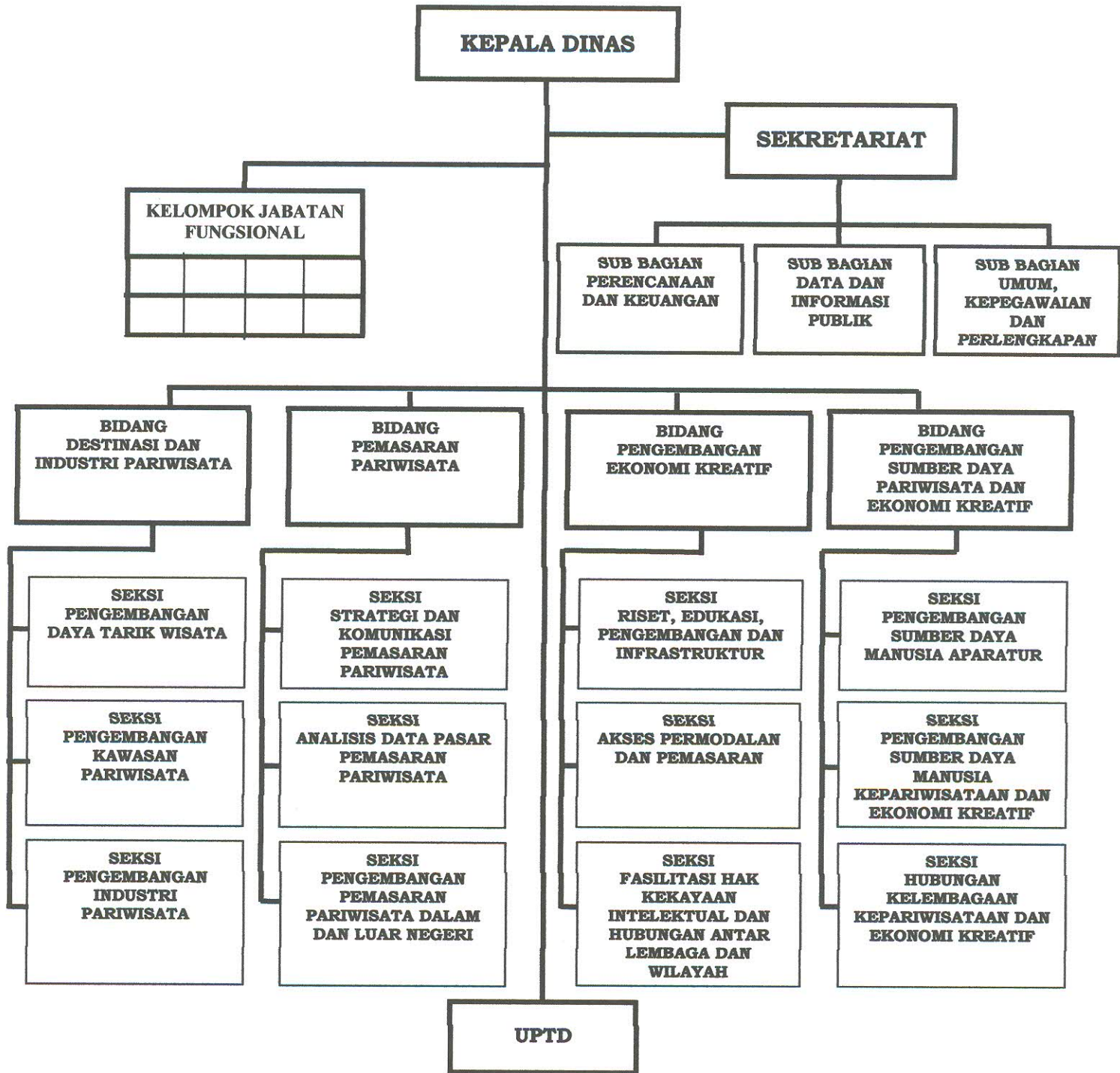
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Hj. MINENG NURMANINGSIH, SH., MH
NIP. 19670207 199902 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA.
NOMOR : 51 TAHUN 2016.
TANGGAL : 29 Desember 2016.
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KOLAKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA KABUPATEN KOLAKA

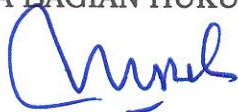


BUPATI KOLAKA,

TTD

AHMAD SAFEI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Hj. MINENG NURMANINGSIH, SH., MH
NIP. 19670207 199902 2 001